



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : ...QS..... TAHUN 2009

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAERAH UNTUK USAHA BIDANG PERKEBUNAN DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 06 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PUNGUTAN DANA PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI TAPIOKA KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 205 Tahun 2004 Tanggal 7 Oktober Tahun 2004 Tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Daerah untuk usaha bidang perkebunan ;
- b. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2005 Tanggal 15 April 2005 Tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pungutan Dana Pengawasan Pencemaran Limbah Industri Tapioka Kabupaten Tulang Bawang ;
- c. bahwa sehubungan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas perlu diadakan Pencabutan Peraturan Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1981, Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara No 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Tulang Bawang dan Kabupaten Dati II Tanggamus (Lembaran Negara 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 1981, Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah / Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 205 Tahun 2004 Tanggal 7 Oktober Tahun 2004 Tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Daerah untuk usaha bidang perkebunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2005 Tanggal 15 April 2005 Tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pungutan Dana Pengawasan Pencemaran Limbah Industri Tapioka Kabupaten Tulang Bawang ;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
Dan
BUPATI TULANG BAWANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAERAH UNTUK USAHA BIDANG PERKEBUNAN DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 06 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PUNGUTAN DANA PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI TAPIOKA KABUPATEN TULANG BAWANG.

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi :

- 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Daerah untuk usaha bidang perkebunan ;
- 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pungutan Dana Pengawasan Pencemaran Limbah Industri Tapioka Kabupaten Tulang Bawang ;

Pasal 2

- 1 Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan
- 2 Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 20 Agustus 2009

BUPATI TULANG BAWANG,


ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
Pada tanggal : 20 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG


DARWIS FAUZI

Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2009 Nomor ...QS.....